



DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN UPTD PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

JL. M. T. HARYONO TELP. (0541) 734972 FAX. (0541) 731208 KODE POS 75124

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah. Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakuakan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

- a. Akuntabilitas; mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen; membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi; memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan antar generasi; membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi kinerja; mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan pelaporan keuangan SKPD menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016 diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 nomor 13);
- 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan laporan keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur disajikan berpedoman pada Permendagri No. 59 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 dengan beberapa modifikasi dan penambahan yang dianggap perlu untuk tujuan kelengkapan dalam pelaporan keuangan, sebagai berikut:

1. Kata Pengantar

Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan.

2. Daftar Isi

Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

3. Pernyataan Tanggung Jawab

Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pimpinan SKPD terhadap penggunaan anggaran pada lingkup SKPD yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh pimpinan SKPD setiap periode penyampaian laporan keuangan. Pernyataan Tanggung Jawab memuat pernyataan sebagai berikut :

- a. Pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi laporan keuangan yang disampaikan;
- b. Pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP dan;
- c. Pernyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

4. Ringkasan

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Memuat gambaran ringkas mengenai anggaran, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

5. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

6. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana pertanggal tertentu. Untuk

periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran berjalan.

7. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

9. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa.

10. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

11. Lampiran-Lampiran

Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang harus disajikan dan yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Penerimaan Pajak Daerah

Realisasi penerimaan pajak daerah untuk Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 3.127.250.928.432,79** telah mencapai target yang ditetapkan yaitu Rp 2.942.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pungutan	Target Perubahan (Rp)	Realisasi Penerimaan Tahun 2016 (Rp)	Persentase (%)
РКВ	760.000.000.000,00	767.966.785.625,00	101,05
BBNKB	575.000.000.000,00	580.023.931.832,00	100,87
PBBKB	1.400.000.000.000,00	1.570.011.650.950,79	112,14
PAP	7.500.000.000,00	7.150.354.841,00	95,34
P ROKOK	200.000.000.000,00	202.098.205.184,00	101,05
JUMLAH	2.942.500.000.000,00	3.127.250.928.432,79	106,28

2. Penerimaan Retribusi Daerah

Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah ditetapkan berdasarkan rencana pendapatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas/Instansi Pengelola/Pemungut, sesuai dengan jenis pungutan. Pelaksanaan pemungutan tersebut dilaksanakan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Prov. Kaltim Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Prov. Kaltim Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha serta Perda Prov. Kaltim Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD/UPTD Pemungut. Penerimaan dari sektor Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan target pendapatan mengalami kenaikan sebagai berikut:

Jenis Pungutan	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan Tahun 2016 (Rp)	Persen tase (%)
Retribusi Jasa Umum	8.201.210.000,00	6.915.012.900,00	84,32
Retribusi Jasa Usaha	7.048.400.000,00	11.941.594.360,00	169,42
Retribusi Perizinan Tertentu	1.204.800.000,00	579.183.300,00	48,07
Jumlah	13.144.748.900,00	14.722.788.428,00	112,00

3. Penerimaan Dana Perimbangan

Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan untuk Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 3.946.626.961.365,00 atau 103,37 persen dari target yang telah direncanakankan yaitu Rp 3.818.127.539.435,57 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Target	Realisasi	%
l.	Dana Bagi Hasil Pajak			
	a) Pajak Bumi dan Bangunan	391.507.188.667,00	383.740.601.117,00	98,02
	b) PPh Pasal 21, 25/29	348.375.487.000,00	307.009.861.472,00	88,13
	JUMLAH I	739.882.675.667,00	690.750.462.589,00	93,36
11.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak			
	a) SDA Kehutanan PSDH	20.300.075.465,00	18.445.204.124,00	90,86
	b) SDA Kehutanan IIUPH	1.449.710.174,00	1.168.794.000,00	80,62
	c) SDA Minerba Landrent	36.250.663.917,00	30.557.609.699,00	84,30
	d) SDA Minerba Royalti	1.167.026.538.746,00	1.404.934.456.243,00	120,39
	e) SDA Minyak Bumi	122.819.197.998,00	139.420.864.521,00	113,52
	f) SDA Gas Bumi	612.471.895.237,00	559.543.996.237,00	91,36
	JUMLAH II	1.960.318.081.537,00	2.154.070.924.824,00	109,88
III.	Dana Perimbangan Lainnya			
	a) DAU	65.298.259.232,00	80.402.179.000,00	123,13
	b) DAK Fisik	385.187.007.000,00	347.048.845.748,00	90,10
	c) DAK Non Fisik	662.441.480.000,00	669.354.549.204,00	101,04
	JUMLAH III	1.112.926.782.232,00	1.096.805.573.952,00	98,55
IV.	Dana Insentif Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	JUMLAH IV	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	TOTAL I + II + III + IV	3.818.127.539.436,00	3.946.626.961.365,00	103,37

Penerimaan Dana Transfer ke Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016 terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 690.750.462.589,00 atau 93,36 persen dari target, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp 2.154.070.924.824,00 atau 109,88 persen dari target, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 80.402.179.000,00 atau 123,13 persen dari target, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 347.048.845.748,00 atau 90,10 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp 669.354.549.204,00 atau 101,14 persen dari target, dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 5.000.000.000,00 atau 100 persen dari target yang telah ditetapkan.

2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

1. Penerimaan Pajak Daerah

Beberapa penjelasan alasan tercapainya target pajak daerah, kecuali Pajak Air Permukaan, sebagai berikut :

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2016 telah melebihi target dari yang ditetapkan (101,05%). Hal ini disebabkan karena :

- ➤ Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai dampak dari kemudahan layanan yang berbasis online, misalnya pembayaran melalui elektronik Samsat (e-Samsat) di wilayah provinsi Kalimantan Timur.
- ➤ Beberapa inovasi layanan publik serta diikuti dengan meningkatnya layanan prima bagi Wajib Pajak dengan membuka gerai pelayanan diantaranya Samsat Mall, Samsat Pembantu di beberapa kecamatan yang potensial dan Samsat keliling serta Samsat Delivery merupakan bagian dari pengembangan Samsat Online se Kaltim.
- Dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi khususnya kendaraan bermotor dan kendaraan alat-alat berat/besar.
- Jumlah objek pajak kendaraan bermotor tiap tahun mengalami peningkatan baik kendaraan baru maupun kendaraan luar daerah yang memutasikan kendaraannya ke provinsi Kalimantan Timur.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2016 melebihi target yang telah ditetapkan (100,87%). Ada beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya target tersebut diantaranya:

- Pemberian stimulus bagi pemilik kendaraan luar daerah yang beroperasi di Kalimantan Timur, untuk mendaftarkan kendaraan bermotornya yang berasal dari luar daerah di provinsi Kalimantan Timur sehingga penerimaan BBNKB II dapat tercapai.
- Menjaring BBNKB II dengan memperketat persyaratan dalam pengurusan pembayaran BBNKB II.
- ➤ Kondisi ekonomi akan berdampak terhadap rencana penjualan atau market share kendaraan bermotor yang nantinya menjadi objek pajak kendaraan bermotor sehingga para dealer dapat menganalisis dengan tepat rencana penjualannya. Rencana penjualan ini menjadi patokan target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di provinsi Kalimantan Timur.
- Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sehingga kesadaran penduduk Kalimantan Timur untuk melakukan pembelian kendaraan baru di wilayah Kalimantan Timur meningkat.
- Melaksanakan kegiatan pendataan dan pemetaan obyek kendaraan bermotor umum maupun alat-alat berat dan alat-alat besar yang baru sehingga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dilakukan penagihan.
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh pemilik kendaraan alatalat berat dan alat-alat besar agar membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di wilayah provinsi Kalimantan Timur.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tahun 2016 mencapai target dari yang telah ditetapkan (112,14%) hal ini didukung oleh:

Adanya perubahan harga dasar minyak industri yang dikeluarkan dari PT Pertamina (Persero) terhitung untuk masa pajak September 2016 sehingga ada kenaikan harga.

- Usaha di sektor batubara ada pergerakan, sehingga penjualan minyak juga ada peningkatan.
- ➤ Harga minyak dunia juga ada peningkatan sebelumnya berkisar 40 sampai dengan 48 US \$ per barel, di akhir tahun 2016 mencapai 50 sampai dengan 52 US \$ per barel.

d. Pajak Air Permukaan

Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) tahun 2016 tidak mencapai target yang telah ditetapkan (95,34%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya target tersebut, diantaranya:

- Adanya penghematan dari PT Pertamina (Persero) yang ada di Balikpapan, sebelumnya menggunakan empat sumber air, namun di pertengahan tahun 2016 hanya menggunakan tiga sumber air saja.
- ➤ Di beberapa UPTD mengalami penurunan penerimaan Pajak Air Permukaan karena perusahaan tambang batu bara banyak yang tutup.

e. Pajak Rokok

Penerimaan Pajak Rokok tahun 2016 mencapai target yang ditetapkan (101,05 %). Hal ini adalah kebijakan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengingat penerimaan pajak rokok berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan.

2. Penerimaan Dana Perimbangan

Beberapa penjelasan alasan tidak tercapainya target Dana Perimbangan adalah sebagai berikut :

a. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB)

Bagi Hasil Pajak terdiri dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara lain PBB Migas, PBB Pertambangan Umum, Perhutanan dan Perkebunan. Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 383.740.601.117,00 dibandingkan dengan Target APBD Perubahan DBH PBB sebesar Rp 391.507.118.667,00 mengalami penurunan sebesar Rp 7.766.587.550,00 atau turun sebesar 1,98 persen.

Untuk Realisasi DBH PBB pencapaian sebesar 98 persen disebabkan oleh adanya Penyaluran Kurang Bayar/Salur sebesar Rp 151.648.130.378,00 sesuai PMK Nomor 04/PMK.07/2016 tanggal 25 Januari 2016 dan PMK Nomor

162/PMK.07/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil.

Tidak tercapainya target APBD-P disebabkan oleh penerimaan DBH PBB dari sektor migas mengalami penurunan secara signifikan seiring dengan adanya penurunan di sektor Bagi Hasil Gas Bumi ke daerah, tidak adanya perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar penetapan pajak pada PBB, di samping Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tidak maksimal dan untuk Triwulan IV Tahun 2016 tidak ada penyaluran DBH PBB Migas.

b. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 25, 29

Realisasi Penerimaan DBH Pajak Penghasilan (PPh) meliputi Pasal 21 dan Pasal 25/29 Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 307.009.861.472,00 dibandingkan dengan Target Perubahan DBH Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 348.375.487.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp 41.365.625.528,00 atau sebesar 11,87 persen.

Pencapaian DBH Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 88,13 persen karena adanya Penyaluran Kurang Salur Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang dibayarkan untuk PPh pasal 21 sebesar Rp 54.790.663.313,00 dan PPh 25/29 sebesar Rp 5.950.781.609,00 sesuai dengan PMK Nomor 162/PMK.07/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan dalam perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.

Dan terdapat Lebih Salur untuk PPh pasal 21 Rp 10.278.950.389,00 dan PPh pasal 25 sebesar Rp 2.647.443.506,00, sehingga total jumlah Rp 12.926.393.895,00 yang akan diperhitungkan dengan DBH PPh Tahun 2017.

Hal ini disebabkan karena masih banyaknya Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat pekerjaan di Kalimantan Timur tetapi membayar pajaknya tidak di Kalimantan Timur. Selain itu masih terdapat Kontraktor atau Pemborong yang tidak membuat NPWPD di Kalimantan Timur. Selain itu banyak perusahaan-perusahaan pertambangan khususnya batubara yang tutup dan juga terjadi pemutusan hubungan kerja karyawan akibat lesunya perekonomian di Indonesia. Untuk Triwulan IV Tahun 2016,

tidak ada penyaluran DBH Pajak Penghasilan (PPh) ke Daerah oleh Pemerintah Pusat dan berkurangnya Anggaran Belanja Pemerintah Daerah serta diikuti dengan kebijakan Pemerintah menaikkan pengenaan tarif PTKP yang terbaru.

c. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Kehutanan PSDH

Target Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam Tahun 2016 pada APBD-P Tahun 2016 sebesar Rp 1.960.318.081.536,00 dengan capaian melebihi target 109,88 persen yaitu realisasi penerimaan sebesar Rp 2.154.070.924.824,00 yang terdiri dari penerimaan murni sebesar Rp 1.602.945.565.800,00 dan penerimaan kurang bayar tahun sebelumnya sebesar Rp 551.125.359.024,00.

Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan (PSDH) Tahun 2016 sebesar Rp 19.613.998.124,00. Perhitungan penerimaan DBH SDA Kehutanan hanya dilakukan transfer sampai dengan Triwulan III tahun 2016 atau 45 persen sebesar Rp 12.033.047.250,00 dari alokasi Perpres No. 66 Tahun 2016 sebesar Rp 26.740.105.000,00. Penerimaan DBH SDA Kehutanan terdapat lebih salur pada tahun sebelumnya sesuai PMK No. 259 Tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp 9.422.384.361,00 yang terdiri dari IIUPH sebesar Rp 6.976.114.535,00 dan PSDH sebesar Rp 2.446.269.826,00 yang pemotongannya pada Triwulan II dari DBH SDA Kehutanan sebesar Rp 4.011.015.750,00 dan sisanya pada DBH PBB Migas sebesar Rp 5.411.368.611,00. Jadi Realisasi Penerimaan Murni DBH SDA Kehutanan Tahun 2016 sebesar Rp 8.022.031.500,00.

Realisasi Penerimaan pada tahun 2016 juga terdapat penerimaan Kurang Salur dari DBH SDA Kehutanan pada PSDH yaitu PMK No. 162 Tahun 2016 sebesar Rp 11.591.966.624,00 yang ditransfer pada bulan Nopember 2016.

d. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Mineral dan Batubara

Realisasi Penerimaan DBH SDA Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1.435.492.065.942,00 yang terdiri dari Penerimaan Murni yang hanya ditransfer sampai dengan Triwulan III atau 80 persen dari Alokasi Perpres No. 66 Tahun 2016 sebesar Rp 1.302.738.848.700,00 dan penerimaan Kurang Salur sesuai PMK No. 259 Tahun 2015 sebesar Rp 132.753.217.242,00.

e. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi

Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA Migas sebesar Rp 698.964.860.758,00 terdiri dari Penerimaan Murni yang ditransfer hanya sampai dengan Triwulan III atau 80 persen dari Alokasi Perpres No. 66 Tahun 2016 sebesar Rp 292.184.685.600,00 dan Penerimaan Kurang Salur sesuai PMK No. 259 Tahun 2015 sebesar Rp 370.060.236.235,00 dan PMK No. 162 Tahun 2016 sebesar Rp 36.719.938.923,00.

f. Dana Alokasi Umum (DAU)

Penerimaan DAU berjumlah sebesar Rp 80.402.179.000,00 atau 123,13 persen dari target yang telah ditetapkan. Terjadinya pelampauan realisasi dibandingkan target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya penyaluran kembali dari penundaan penyaluran sebagian DAU Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 15.103.883.768,00 yang diatur dalam PMK No. 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun Anggaran 2016.

g. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penerimaan DAK Fisik berjumlah sebesar Rp 347.048.845.748,00 atau 90,10 persen dari target yang telah ditetapkan. Tidak terpenuhinya target disebabkan oleh penyerapan penggunaan DAK Fisik oleh Instansi terkait sehingga tidak dilakukan penyaluran DAK Fisik Triwulan berikutnya.

h. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Penerimaan DAK Non Fisik berjumlah sebesar Rp 669.354.549.204,00 atau 101,04 persen dari target yang telah ditetapkan. Terjadinya pelampauan realisasi dibandingkan target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya penyaluran Dana Bosda Cadangan Daerah Tidak Terpencil.

i. Dana Insentif Daerah (DID)

Penerimaan DID berjumlah Rp 5.000.000,000 atau 100 persen dari target yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

3. Penerimaan Retribusi Daerah

Secara keseluruhan realisasi pendapatan Retribusi Daerah TA 2016 yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp 19.435.790.560,00 atau surplus sebesar Rp 2.981.380560,00 (118,12%) dari target pendapatan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 16.454.410.000,00 dengan rincian :

a. Retribusi Jasa Umum

Diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Realisasi keseluruhan pendapatan Retribusi Jasa Umum sebesar Rp 6.915.012.900,00 (84,32%) dari target pendapatan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 8.201.210.000,00. Penjelasan tidak tercapainya beberapa target pendapatan Retribusi Jasa Umum pada SKPD/UPTD Pemungut sebagai berikut:

1. Badan Pendidikan dan Pelatihan

Retribusi Pelayanan Pendidikan pada APBD-P 2016 ditargetkan sebesar Rp 1.760.000.000,00, realisasi penerimaan sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp 10.704.950,00 (0,61%), hal ini disebabkan untuk dana talangan pelaksanaan kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III & IV serta Diklat Prajabatan yang memberikan kontribusi pendapatan retribusi tidak dialokasikan dalam DPA Badan Pendidikan & Pelatihan TA 2016.

2. UPTD Bapelkes

Retribusi Pelayanan Kesehatan, pada APBD-P 2016 ditargetkan sebesar Rp 6.000.000,00 tidak ada realisasi penerimaan sampai dengan bulan Desember 2016, hal ini disebabkan untuk kegiatan pelatihan kesehatan yang memberikan kontribusi pendapatan retribusi tidak dialokasikan dalam DPA UPTD Bapelkes TA 2016.

b. Retribusi Jasa Usaha

Diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Realisasi keseluruhan pendapatan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp 11.941.594.360,00 atau surplus sebesar Rp. 4.893.194.360,00 (169.42 %) dari target pendapatan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 7.048.400.000,00. Penjelasan tidak tercapainya beberapa target pendapatan Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut:

1. UPTD Bapelkes

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, untuk objek Retribusi Sewa Untuk Bangunan Asrama, Mess, Aula dan Kelas pada APBD P 2016 ditargetkan sebesar Rp 200.000.000,00 realisasi penerimaan sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp. 151.925.000,00 (75.96 %), hal ini disebabkan berkurangnya kegiatan pelatihan/diklat dari pihak pengguna seperti Pemkot Samarinda, Dinas Kesehatan & LSM/Organisasi lainnya yang menggunakan fasilitas pada UPTD Bapelkes.

2. Sekretariat Korpri

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, untuk objek Retribusi Sewa Gedung pada APBD-P 2016 ditargetkan sebesar Rp 60.000.000,00 realisasi penerimaan sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp 24.000.000,00 (40%), hal ini disebabkan berkurangnya pengguna gedung korpri yang diakibatkan oleh kurangnya fasilitas pendukung seperti lahan parkir yang sempit, keramik lantai gedung dan dinding dapur sudah banyak yang rusak dan AC ruangan tidak memadai serta di saat hujan aliran air masuk sampai parkiran kendaraan sehingga gedung menjadi kotor.

3. UPTD Akper (Dinas Kesehatan)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, untuk objek Retribusi Sewa Alat Peraga/Bahan Laboratorium pada APBD-P 2016 ditargetkan sebesar Rp 20.000.000,00 tidak ada realisasi penerimaan sampai dengan bulan Desember 2016, hal ini disebabkan tidak adanya penyewa/penguna alat peraga/bahan laboratorium pada UPTD Akper sejak 3 (tiga) tahun terakhir sehingga diusulkan untuk dihapus sebagai objek retribusi dalam revisi Perda Provinsi Kaltim Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

4. UPTD Pemeliharaan Infrastruktur PU

Retribusi sewa alat berat pada APBD-P 2016 ditargetkan sebesar Rp 50.000.000,00 realisasi penerimaan sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp 1.800.000,00 (3,60%), hal ini dikarenakan :

- Pemanfaatan alat berat lebih diprioritaskan untuk pekerjaan yang sifatnya swakelola dan penangulangan bencana alam.
- Untuk tahun 2016, paket-paket kegiatan di Bidang Bina Marga DPU Provinsi Kaltim berkurang.
- 5. UPTD Pengawasan & Sertifikasi Benih Tanaman Pangan & Hortikultura (Lab. Dinas Pertanian Tanaman Pangan)

Retribusi pengawasan & sertifikasi benih pada APBD-P 2016 ditargetkan sebesar Rp 12.000.000,00 realisasi penerimaan sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp 5.505.955,00 (45,88%), hal ini dikarenakan :

- Dbjek dari pengawasan dan sertifikasi benih hanya berupa pemeriksaan lapangan/lahan dan pengujian benih kepada para petani/penangkar, adapun lahan yang dipergunakan adalah milik para petani/penangkar.
- Masih banyak para petani/penangkar yang tidak mau melakukan pemeriksaan lapangan/lahan dan pengujian benih.

6. UPTD P3UKM (Disperindagkop)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, untuk objek Retribusi Sewa Peralatan pada APBD-P 2016 ditargetkan sebesar Rp 60.000.000,00 tidak ada realisasi penerimaan sampai dengan bulan Desember 2016, hal ini disebabkan:

- Tidak adanya penyewa/penguna peralatan pelatihan pada UPTD P3UKM sejak Tahun 2014 sehingga tidak dapat memberikan penerimaan Retribusi secara maksimal.
- Kondisi peralatan yang kurang memadai/rusak menjadi salah satu faktor kurang diminati para pengguna/penyewa.

7. UPTD PKSOM (Dispora):

Retribusi Tempat Khusus Parkir, pada APBD-P 2016 ditargetkan sebesar Rp 100.000.000,00 realisasi penerimaan sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp 65.000.000,00 (65%), hal ini dikarenakan kondisi pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dikelola oleh pihak ketiga masih tidak sesuai dengan ketentuan yang ada yang berakibat konstribusi pendapatan belum optimal.

8. UPTD BPIB Api-Api (Dinas Peternakan):

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, pada APBD-P 2016 ditargetkan sebesar Rp 24.000.000,00 realisasi penerimaan sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp 18.400.000,00 (76,67%), hal ini dikarenakan kondisi perkonomian saat ini sangat mempengaruhi tingkat kunjungan masyarakat ke tempat rekreasi penangkaran rusa di Kabupaten PPU dan tidak adanya kegiatan/even yang resmi dilaksanakan pada tahun 2016.

c. Retribusi Perijinan Tertentu

Diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Realisasi keseluruhan pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp 579.183.300,00 (48,07%) dari target pendapatan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 1.204.800.000,00. Penjelasan tidak tercapainya target pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu sebagai berikut:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan:

Retribusi Izin Usaha Perikanan, pada APBD-P 2016 ditargetkan sebesar Rp 60.000.000,00 realisasi penerimaan sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp 40.160.000,00 (60,93%), hal ini disebabkan :

- a. Syarat penerbitan izin usaha perikanan tangkap (SIUP/SIPI/SIKPI) harus dilengkapi dengan dokumen kapal yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP); Surat Ukur, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan serta Grosse Akta.
- b. KSOP di Kalimantan Timur yang dapat menerbitkan Grosse Akte hanya di KSOP Kota Balikpapan dan Samarinda, sementara pelaku usaha/nelayan yang akan mengurus dokumen sebagaimana huruf a di atas sebanyak 6 (enam) Kabupaten/Kota yaitu Paser, PPU, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara dan Berau.
- c. Belum seimbangnya jumlah petugas verifikasi penerbitan izin kapal dengan jumlah kapal yang lokasinya tersebar di Kabupaten/Kota.
- d. Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan penerbitan izin usaha perikanan tangkap; kendaraan operasional untuk pemeriksaan fisik kapal dan alat penagkapan kapal.
- e. Kurangnya kesadaran pelaku usaha/nelayan untuk memiliki dokumen perizinan kapal perikanan.

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

Retribusi Perpanjangan IMTA, pada APBD-P 2016 ditargetkan sebesar Rp 1.000.000.000,00 realisasi penerimaan sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp 387.828.300,00 (38,78 %), hal ini disebabkan :

a. Kondisi ekonomi yang terus berfluktuatif yang mengakibatkan pihak manajemen perusahaan banyak yang memutuskan hubungan kerja khususnya Tenaga Kerja Asing (TKA), dari data yang ada penurunan

- jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) dari tahun 2014 sebanyak 81 TKA, Tahun 2015 sebanyak 66 TKA dan Tahun 2016 sebanyak 42 Tenaga Kerja Asing (TKA).
- b. Adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA pada perusahaan Total dan E&P Indonesia sebanyak 30 Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Tahun 2015, yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada Tahun 2016.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos –Pos Pelaporan Keuangan

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan, disajikan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 3.179.873.048.353,79 atau 108,07 persen dari yang dianggarkan. Rincian penerimaan dapat dilihat dari Tabel di bawah ini :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	2.942.500.000.000,00	3.179.873.048.353,79	108,07
Pendapatan Asli Daerah	2.942.500.000.000,00	3.173.141.353.353,79	107,84
Pendapatan Pajak Daerah	2.942.500.000.000,00	3.127.250.928.432,79	106,28
Pendapatan Retribusi Daerah	0	266.084.288,00	0,00
Lain-lain PAD yang sah	0	45.624.340.633,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	6.731.695.000,00	0,00

Dari data di atas bahwa realisasi Pendapatan tahun 2016 bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan tahun 2015, mengalami penurunan sebesar Rp 627.690.175.893,75 atau 17 persen. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diperoleh dari Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

3.1.2. Beban

Beban operasi pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 191.870.795.027,67, yang terdiri dari :

- Beban Pegawai LO sebesar Rp 91.406.118.832,67
- Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 40.220.109.414,00
- Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 13.291.997.548,00
- Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp 46.952.569.233,00

3.1.3. Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 139.905.040.673,32** atau 89,80 persen dari yang dianggarkan. Rincian berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut :

- a. **Belanja Operasi** sebesar Rp 138.720.626.973,32 atau 89,87 persen dari yang dianggarkan. Terdiri dari :
 - 1. Belanja Pegawai sebesar Rp 98.678.053.489,67 atau 90,96 persen
 - 2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 40.042.573.483,65 atau 87,28 persen
- b. Belanja Modal sebesar Rp 1.184.413.700,00 atau 82,79 persen dari yang dianggarkan, yang merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja	155.794.856.587,00	139.905.040.673,32	89,80
Belanja Operasi	154.364.259.587,00	138.720.626.973,32	89,87
Belanja Pegawai	108.485.786.287,00	98.678.053.489,67	90,96
Belanja Barang dan Jasa	45.878.473.300,00	40.042.573.483,65	87,28
Belanja Modal	1.430.597.000,00	1.184.413.700,00	82,79
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	959.950.000,00	718.703.950,00	74,87
Belanja Modal Gedung & Bangunan	466.647.000,00	463.709.750,00	99,37
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	2.000.000,00	50,00

3.1.4. Aset

Jumlah Aset sebesar Rp 490.075.391.253,34 dengan rincian sebagai berikut :

a. Aset Lancar

Jumlah aset lancar sebesar Rp 264.096.997.035,65 terdiri dari :

1). Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 sebesar **Rp 0,00** atau nihil, sedangkan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar **Rp 48.170,00** yang merupakan saldo kas pada UPTD Wil. Berau.

2). Piutang Pendapatan

Berdasarkan hasil pemeriksaan piutang dan bukti-bukti yang berada dalam pengurusan, diperoleh Piutang Pendapatan pada Tahun 2016 sebesar **Rp 443.783.377.067,00** yang terdiri dari :

a. Piutang Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2016 sebesar Rp 435.974.330.530,00 dengan jumlah penyisihan piutang sebesar Rp 180.801.125.681,00 sehingga nilai piutang setelah penyisihan sebesar Rp 255.173.204.849,00 dengan rincian:

Jenis Penerimaan	Piutang Awal	Nilai Penyisihan Piutang	Nilai Piutang Setelah Penyisihan
PKB Umum	381.596.466.405	155.214.574.566	226.381.891.839
PKB Alber	23.122.329.468	9.071.821.878	14.050.507.591
BBNKB Alber	29.185.531.193	15.832.905.967	13.352.625.227
PAP	1.804.813.865	416.633.672	1.388.180.193
PABT	265.189.599	265.189.599	-
Jumlah	435.974.330.530	180.801.125.681	255.173.204.849

- b. Piutang Pendapatan Retribusi Sewa Rumah Dinas pada tahun 2016 sebesar Rp 526.045.600,00 dengan jumlah penyisihan piutang sebesar Rp 486.525.400,00 sehingga nilai piutang setelah penyisihan sebesar Rp 39.520.200,00. Tabel perhitungan terlampir.
- c. Piutang pendapatan lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp 7.283.000.937,00 dengan rincian :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kelebihan pembayaran Insentif Pajak Daerah Triwulan II Tahun 2016 kepada Pegawai Dispenda Prov. Kaltim	6.128.243.619,96
2.	Kelebihan pembayaran Insentif Pajak Daerah Triwulan II Tahun 2016 kepada Kepolisian Daerah Kaltim	724.500.000,00
3.	Kelebihan pembayaran PPh 21 ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran Insentif Pajak Daerah Triwulan II Tahun 2016	419.191.037,00
4.	Kekurangan pembayaran sewa atas lahan/tanah oleh PT Dayamitra Telekomunikasi	11.066.280,00
	Jumlah	7.283.000.937,00

- 3). Piutang lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0,00.
- 4). Penyisihan Piutang pada tahun 2016 sebesar **Rp 181.287.651.081,00** merupakan akumulasi nilai penyisihan piutang pendapatan pajak daerah dan piutang pendapatan retribusi sewa rumah dinas tahun 2016.
- 5). Beban Dibayar Dimuka sebesar **Rp 26.500.000,00,** dengan rincian sebagai berikut :

				NOMOR,	TANCCAL		PERIODE		JUMLAH	BIAYA	BEBAN
NO	SEWA	NO. SP2D	P2D TANGGAL KONTRAK		TANGGAL BIAYA SEWA J CAIR (Rp)		TANGGAL SEWA	SISA BULAN SEWA	SEWA 2016 (Rp)	DIBAYAR DI MUKA (Rp)	
1	UPTD Samarinda	Samsat Sambutan	05948/LS/ DIPENDA SMD/2016	027/005/BJ/ PENDA- I/UPTD- SMD/2016, 11/7/2016	27/7/2016	42.000.000	12	7/7/2016 s/d 7/7/2017	6	21.000.000	21.000.000
2	UPTD Balikpapan	Lahan Genset Samsat Kebun Sayur		012/perj.gen set/Markom/ PKS/X/16, 29/10/2016		6.600.000	12	10/11/2016 s/d 9/11/2017	10	1.100.000	5.500.000
		Jumlah				48.600.000				22.100.000	26.500.000

6). Persediaan sebesar Rp 1.574.722.879,65 dengan rincian:

NO.	INSTANSI	ALAT TULIS KANTOR	ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK	SUKU CADANG SARANA MOBILITAS	BAHAN KOMPUTER	BAHAN CETAK	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.		Rp.	Rp.
1	Dispenda Provinsi	83,178,568.65	-	25,839,000.00	-	1,033,855,231.00	1,142,872,799.65
2	UPTD Balikpapan	31.210.450,00	-	-	-	5,138,500.00	36,348,950.00

3	UPTD Samarinda	14,052,400.00	5,154,800.00	5,760,000.00	-	20,022,500.00	44,989,700.00
4	UPTD Kukar	45,767,180.00	285,000.00	•	-	118,671,550.00	164,723,730.00
5	UPTD Kubar	3,824,650.00	,	24,593,300.00	-	58,125,100.00	86,543,050.00
6	UPTD Kutim	22,474,550.00	•	891,000.00	-	13,082,500.00	36,448,050.00
7	UPTD Bontang	2,515,000.00	•		-	-	2,515,000.00
8	UPTD PPU	14,129,700.00	1,010,000.00	-	-	9,465,000.00	24,604,700.00
9	UPTD Paser	18,553,000.00	2,316,900.00		-	7,145,000.00	28,014,900.00
10	UPTD Berau	2,922,000.00	•	•	•	4,740,000.00	7,662,000.00
	JUMLAH	238.627.498,65	8.766.700.00	57.083.300,00	-	1,270,245,381.00	1,574,722,879.65

b. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar **Rp 219.089.453.610,36** yang terdiri dari :

- a. Aset Tanah sebesar Rp 52.457.600.319,91
- b. Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp 80.991.087.635,00
- c. Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp 175.124.312.389,45
- d. Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 2.403.024.875,00
- e. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 203.923.328,00
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 540.941.400,00
- g. Akumulasi Penyusutan sebesar Rp 92.631.436.337,00

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya sebesar Rp 6.888.940.607,33 yang terdiri dari :

1). Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang pada Dispenda Prov Kaltim merupakan tagihan penjualan angsuran sebesar **Rp 2.379.286.874,00** yaitu :

- Penjualan Rumah Dinas Rp 1.604.080.532,00
- Penjualan Kendaraan Dinas sebesar Rp 125.647.592,00
- Penjualan Tanah sebesar Rp 649.558.750,00

2). Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud sebesar **Rp 250.419.233,33** merupakan nilai perolehan aset tidak berwujud yang sudah dihitung dengan nilai amortisasi. Adapun rincian perhitungannya sebagai berikut :

	LIDALANI	TGL	NILAI	AKUMULASI	AMORTISASI	BEBAN AN	1ORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	NILAI ATB
No	URAIAN	PEROLEHAN / PEMBELIAN	PEROLEHAN Rp.	s/d 2014	s/d 2015	2015	2016	s/d 2016	31-Des-2016
1.	Sistem Informasi Pendapatan Daerah	31-Des-2011	145.500.000	89.725.000	-	29.100.000	26.675.000	145.500.000	-
2.	Aplikasi dan Sistem Komputerisasi Pendapatan Daerah	31-Des-2012	64.700.000	26.958.333,33		12.940.000	12.940.000	52.838.333,33	11.861.666,67
3.	Aplikasi Penyusunan Info Pajak Melalui SMS	24-Okt-2013	49.124.000	12.281.000	-	9.824.800	9.824.800	31.930.600	17.193.400
4.	Aplikasi Inventaris dan Controlling Barang	13-Nov-2013	67.975.000	15.860.833,33	-	13.595.000	13.595.000	43.050.833.33	24.924.166,67
5.	Website Dispenda Prov	2-Okt-2013	149.000.000	32.283.333,33	-	29.800.000	29.800.000	96.850.000	52.150.000
6.	Sisfo Alat Berat dan Sisfo Tunggakan Pajak dan SKPD Jabatan	4-Agt-2014	240.000.000	4.000.000	-	48.000.000	48.000.000	116.000.000	124.000.000
7.	Software Aplikasi SP2D (UPTB Samarinda)	31-Des-2012	29.800.000	-	18.376.666,67	-	5.960.000	24.336.666,67	5.463.333,33
8.	Software Aplikasi Antrian SQ.1.0 (UPTB Samarinda)	29-Sep-2014	10.000.000	-	2.666.666,67	-	2.000.000	4.666.666,67	5.333.333,33
9.	Koreksi BPK RI No. Jurnal 39.A.II.21 (UPTB Samarinda)	-	,		993.333,33	-	-	-	(993.333,33)
10.	Software (UPTB Penajam)	21-Mar-2014	24.200.000	4.033.333,33	4.840.000	•	4.840.000	13.713.333,33	10.486.666.67
	JUMLAH		780.299.000	185.141.833,32	26.876.666,67	143.259.800	153.634.800	528.886.433.33	250.419.233,33

3). Aset Lain-Lain

Aset lain-lain sebesar Rp 4.259.234.500,00. Dari nilai aset lain-lain tahun anggaran 2015 sebesar Rp 4.407.985.000,00 terdapat Reklas peralatan dan mesin ke aset lainnya (aset yang akan di lelang) berdasarkan SK Gubernur No. 028.1/K.133/2016 tanggal 7 Maret 2016 sebesar Rp 654.800.000,00. Dan terdapat penghapusan Aset Lain-Lain dan Aset Dalam Pemindahtanganan karena telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yaitu pada Dispenda UPTD Malinau, UPTD Tanjung Selor, UPTD Tarakan dan UPTD Nunukan sebesar Rp 803.550.500,00.

3.1.5. Kewajiban

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp 1.620.766.015,64** yang terdiri dari jumlah Pendapatan Diterima Dimuka sebesar **Rp 1.558.854.382,64**. Utang Beban sebesar **Rp 61.911.633,00**. Adapun rincian untuk Pendapatan Diterima Dimuka atas Aset Tanah dan Gedung Bangunan yang disewakan per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

No.	No. Perjanjian Sewa	Pihak Kedua	Lokasi	Luas M²	Waktu Sewa (Bulan)	Terhitung	Berakhir	Nilai Sewa Rp	Sisa Waktu Sewa (Bln)	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka
1.	593.11/4516/BP- II/III/2013	Lukman Hakim. \$T (Pimpinan Bengkel Mobil V & W)	Jl. PU III No. 67 RT. 019 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Selatan	600	60	15/3/2013	15/3/2018	126.631.219,00	14	29.547.284,43
2.	593.11/2450/BP -II/II/2013	Dr. Ir. Dwi Soetjipto. MM Direktur Utama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Jl. Kawasan Industri Kariangau Balikpapan	20.000	60	2/1/2013	2/1/2018	1.380.974.000,00	12	276.194.800,00
3.	593.11/315/BP- II/I/2014	R. Wawan Adinarmiharja. Pemimpin Kantor Cab. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Samarinda	Jl. Letjend. Soeprapto (Voorvo)	384	60	1/10/2013	1/10/2018	373.459.000,00	21	130.710.650,00
4.	593.11/6316/BP- II/IX/2014	Zainuddin Fanani. Direktur Utama Bank Pembanguna Daerah Kaltim	Jl. Letjend Soeprapto (Voorvo)	1.612	60	11/4/2014	11/4/2019	395.681.170,75	27	178.056.526,84
5.	593.11/1147/BP- II/I/2016	H.M. Fauziah Bahtar (Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Kaltim)	Jl. PM. Noor Kel. Sempaja Selatan	1.5	60	5/1/2016	4/1/2021	256.952.214,00	48	205.561.771,20
6.	593.11/6719/BP- II/XII/2016	PT. Dayamitra Telekomunikasi	- Gang KNPI Sei Pinang Dalam - Jl. Gajah Mada / Semeru RT. 8 Samarinda - Jl. Gajah Mada/ Semeru RT. 7 Samarinda		60	28/01/2016	28/01/2021	77.343.840,00	49	63.164.136,00
7.	593.11/1475/BP- II/III/2016	BPD Kaltim PT BRI (Persero) Tbk Cab. Smd 1 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbl Area Smd PT. BNI (Persero) Tbk. Cab. Smd	Jl. Gajah Mada	397	60	7/3/2016	7/3/2021	797.611.057,00	50	664.675.880,83
8	593.11/628/BP- II/IX/2016	H. Supriadi. B.Sc.	Jl.Limau		60	2/9/2016	2/9/2021	11.725.000,00	56	10.943.333,33
					Jumlah			3.420.377.500,75		1.558.854.382,64

3.1.6. Ekuitas

Jumlah Ekuitas sebesar Rp 488.454.625.237,70.

3.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda

3.2.1. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan sebesar **Rp 92.631.436.337,00** merupakan nilai dari penyusutan aset tetap.

3.2.2. Utang Beban

Utang Beban sebesar Rp 61.911.633,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Dinas / UPTD	Jumlah Utang Beban			
1.	Dispenda Prov. Kaltim	Rp	8.384.374,00		
2.	UPTD Samarinda	Rp	2.158.008,00		
3.	UPTD Balikpapan	Rp	28.653.840,00		
4.	UPTD Kutai Kartanegara	Rp	3.893.018,00		
5.	UPTD Kutai Barat	Rp	10.775.340,00		
6.	UPTD Kutai Timur	Rp	448.900,00		
7.	UPTD Bontang	Rp	0,00		
8.	UPTD Penajam Paser Utara	Rp	642.210,00		
9.	UPTD Paser	Rp	1.092.643,00		
10.	UPTD Berau	Rp	5.863.300,00		
	Jumlah	Rp	61.911.633,00		

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMDA

4.1. Catatan atas Kas di Bendahara Pengeluaran yang masih dicatat/disajikan di Neraca per 31 Desember 2016

Berdasarkan Neraca per 31 Desember 2016 masih tersaji Kas di Bendahara Pengeluaran pada UPT Dispenda Wilayah Berau sebesar Rp 48.170,00. Hal tersebut dikarenakan adanya sisa uang persediaan yang sudah disetorkan kembali oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Dispenda Wilayah Berau ke Kas Daerah BPD Kaltim dengan nomor rekening 0011203706 sesuai Surat Setoran Sisa Uang Persediaan (S3UP) UPT Dispenda Wilayah Berau Nomor : 0544/Setor-Sisa-UP/UPTD-BRU/2016 tanggal 28 Desember 2016 senilai Rp 48.170,00 namun sisa uang persediaan tersebut oleh petugas Bank dimasukkan ke Kas Daerah Kabupaten Berau dengan nomor rekening 0061300014. Atas kondisi tersebut sisa uang persediaan senilai Rp 48.170,00 telah dilakukan koreksi mutasi dan pemindahbukuan dana sebesar Rp 48.170,00 dari rekening Kas Daerah Kabupaten Berau ke rekening Kas Daerah Provinsi Kaltim sebagaimana telah tercatat dalam B.IX Buku Kas Umum Penerimaan/Pengeluaran Prov. Kaltim tanggal 16 Januari 2017 senilai Rp 48.170,00.

4.2. Catatan atas Aset yang sudah menjadi Aset Provinsi Kalimantan Utara

Adanya aset yang sudah dieliminasi dari Neraca yang sudah menjadi aset Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp 33.346.155.265.00 sebagai berikut :

No.	Uraian	UPTD Bulungan Rp	UPTD Malinau Rp	UPTD Nunukan Rp	UPTD Tana Tidung Rp	UPTD Tarakan Rp	Jumlah Rp
1.	Tanah	5.753.889.400.00	211.250.000.00	2.126.250.000.00	-	1.814.965.145.00	9.906.354.545.00
2.	Peralatan dan Mesin	2.267.472.216.00	1.022.669.500.00	1.047.427.039.00	830.513.500.00	2.378.014.901.00	7.546.097.156.00
3.	Gedung dan Bangunan	7.584.462.000.00	2.215.450.000.00	2.708.432.374.00	1	3.247.238.640.00	15.755.583.014.00
4.	Jalan. Irigasi dan Jaringan	67.330.000.00	49.060.000.00	-	11.437.500.00		127.827.500.00
5.	Aset Tetap Lainnya	-	1.429.000.00	4.464.050.00			5.893.050.00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-		-
7.	Aset Kondisi Rusak Berat	-	-	-	-		-
8.	Aset Tidak Berwujud	•	•	•	4.400.000.00	•	4.400.000.00
	Jumlah	15.673.153.616.00	3.499.858.500.00	5.886.573.463.00	846.351.000.00	7.440.218.686.00	33.346.155.265.00

4.3. Catatan atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tahun Anggaran 2016

Berikut rincian pengembalian kelebihan pembayaran pada tahun 2016 ke rekening Kas Umum Daerah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Pengembalian Rp.		
1.	Pengembalian Gaji an. Fauzi Chandra. Amd terhitung sejak bulan Desember 2015 s/d September 2016 dengan STS No. 20/STS/Disp/2016	36.623.600.00		
2.	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah TA 2016 dengan STS No. 19/STS/Disp/2016	2.700.000.00		
3.	Pengembalian Honorarium Kegiatan Rapat dengan STS No. 18/STS/Disp/2016	13.610.000.00		
4.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan III TA 2016 dengan STS No. 18/STS/DispendaProv/P-I/2016	5.576.805.764.49		
	Jumlah Keseluruhan	5.629.739.364.00		

4.4. Catatan atas Jaminan Pemeliharaan (Retensi) atas Belanja Modal

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan :

- Paragraf 58 PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan yang menyatakan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah lainnya serta pengungkapan-pengungkapan yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.
- Buletin Teknis SAP Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Bab V. C halaman 22 baris 12-13 menyatakan bahwa Jaminan Bank untuk pemeliharaan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Bahwa terdapat Jaminan Pemeliharaan (Retensi) yaitu Belanja Modal untuk perolehan aset yang pembayarannya telah dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa telah menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh BPD Kaltim Kantor Cabang Utama Samarinda. Jaminan pemeliharaan (Retensi) tersebut melampaui tahun anggaran 2016 dengan nilai sebesar Rp 14.372.859,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak Rp.	Nomor Kontrak. Tanggal Kontrak	Realisasi Fisik dan Keuangan	Jaminan Pemeliharaan			Mana	Nama
					Nomor	Nilai Jaminan Rp.	Masa Jaminan	Nama Penyedia Jasa	Nama Perusahaan Penjamin
1.	Semenisasi Halaman Kantor UPTD Wilayah Berau TA 2016	287.457.000.00	027208/Penda-I/2016. Tanggal 26 Agustus 2016		058/ PEM/ BPD-KCU/ 2016		29 September 2016 s/d 27 Maret 2017	CV Citra Ajyad	BPD Kaltim Kantor Cabang Utama Samarinda
	JUMLAH				14.372.895.00				

4.5. Catatan atas Pengelolaan Retribusi Parkir pada UPTD Pengelolaan Kompleks Stadion Utama dan Madya (UPTD PKSUM)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Laporan Keuangan Pemprov Kaltim Tahun 2016, telah dilakukan upaya penyelesaian terhadap Pengelolaan Retribusi Parkir pada UPTD PKSUM dengan tindak lanjut sebagai berikut :

a. Telah dilakukan revisi terhadap penjelasan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang semula berbunyi: "Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga", diubah sehingga penjelasan Pasal 26 ayat (1) berbunyi: "Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi. Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama Badan-Badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan

- penghitungan besarnya Retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.
- b. Proses perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha pada tanggal 9 Mei 2017 telah ditetapkan persetujuan menjadi Peraturan Daerah melalui Rapat Paripurna Ke-XII DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan menunggu rekomendasi dari Kementerian Keuangan RI.

4.6. Catatan atas Pendapatan dari Lumpsum Payment Perusahaan Pertambangan Batubara

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Laporan Keuangan Pemprov Kaltim Tahun 2016, telah dilakukan upaya penyelesaian terhadap Pendapatan dari Lumpsum Payment Perusahaan Pertambangan Batubara tidak sesuai ketentuan dan tidak memenuhi potensi pendapatan Pemprov Kaltim dengan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Bapenda Prov. Kaltim telah menyusun rancangan Peraturan Gubernur mengenai pengelolaan penerimaan pendapatan dari Lumpsum Payment.
- b. Telah dilaksanakan konfirmasi kepada Kementerian ESDM terkait dengan masa berlaku Agreement antara Perusahaan Batubara dan Kementerian ESDM, dengan kesimpulan bahwa Ditjen Kementerian ESDM akan melaksanakan evaluasi / renegoisasi dengan PKP2B.

4.7. Catatan atas Pemprov Kaltim tidak memanfaatkan peluang untuk memperoleh pendapatan atas Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Laporan Keuangan Pemprov Kaltim Tahun 2016. telah dilakukan upaya penyelesaian perihal Pemprov Kaltim tidak memanfaatkan peluang untuk memperoleh atas Retribusi Perizinan Tertentu dengan tindak lanjut sebagai berikut :

a. Telah dilakukan kajian terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tarif retribusi perizinan tertentu bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah ditetapkan sebanyak 95 jenis

perizinan dan 22 non perizinan yang telah dilakukan evaluasi terhadap peraturan yang melandasi pengelolaan perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 19 (sembilan belas) perizinan telah ditetapkan tarif retribusinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan IMTA dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Sebanyak 76 (tujuh puluh enam) perizinan tidak dapat dilakukan pemungutan atau pengenaan biaya atas pelayanan yang diberikan karena tidak diamanatkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang melandasinya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 286 ayat (2): Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang diatur dalam Undang-Undang.
- Sebanyak 1 (satu) pelayanan non perizinan (rekomendasi) dimasukkan dalam Perubahan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagai objek baru yang masuk dalam kategori Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIPI) Andon (kapal dari luar daerah).
- Sebanyak 21 (dua puluh satu) jenis pelayanan non perizinan (rekomendasi) tidak dapat dilakukan pemungutan atau pengenaan biaya atas pelayanan yang diberikan karena diamanatkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang melandasinya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2).
- Terdapat 4 (empat) perizinan dan 1 (satu) non perizinan yang dialihkan kewenangan baik kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah kabupaten/kota.
- b. Atas hasil kajian terhadap peraturan perundangan yang melandasi pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu pihak Dinas Penanaman Modal Prov. Kaltim telah menindaklanjuti dengan merevisi Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. dengan memperjelas tentang biaya atau tarif retribusinya dan melakukan penyesuaian terhadap pengalihan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

BAB V

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, disusun dan

disampaikan sebagai hasil realisasi pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan Provinsi

Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016.

CaLK Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 ini memberikan

gambaran secara umum kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur ditinjau dari

pencapaian kinerja keuangan berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa kegiatan yang

target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja

keras seluruh aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Kaltim yang bekerja sama memberikan

kontribusi kepada Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan penyusunan CaLK Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun

Anggaran 2016 ini, kiranya dapat sebagai informasi keuangan dan dijadikan referensi,

bahan evaluasi, perbandingan tahunan guna memacu pelaksanaan program-program

kegiatan serta implementasi pelaksanaan realisasi anggaran, sehingga nantinya akan

terwujud sasaran dan hasil kerja yang semakin baik yang dapat dipertanggungjawabkan

dari tahun ke tahun.

Demikian catatan atas laporan keuangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Samarinda, 7 Januari 2017

Kepala.

DRA. HJ. ISMIATI, M.Si. PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650914 199012 2 001

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016

33